



# HADIAH KAYU UNTUK PARA DEMONSTRAN

*Dugaan Pelanggaran Hak Asasi dan Aksi Kekerasan Aparat  
Terhadap Peserta Demonstrasi  
#ReformasiDikorupsi 24-26 September*

**2019**

**Penulis**

Daywin Prayogo

**Editor**

Mufti Makaarim A.

Mirza Fahmi

**Tata Letak**

Yoyo Wardoyo

**Penyusunan**

September - November 2019

# 1. PENDAHULUAN

Aksi yang digelar serentak oleh mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat sipil di beberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung, Makassar, Ternate, Medan dan beberapa kota besar lainnya (24-25 September 2019) berakhir dengan sejumlah keributan. Pada awalnya aksi tersebut digelar secara damai oleh sejumlah elemen pelajar (STM, SMK, SMP, SMA dan mahasiswa perguruan tinggi), buruh, petani serta kelompok masyarakat sipil untuk memprotes sejumlah rencana pengesahan undang-undang, kebijakan pemerintah yang dianggap semakin represif, dan eskalasi konflik di Papua (#ReformasiDikorupsi).

Namun, pembubaran aksi-aksi demonstrasi ini oleh pihak kepolisian dinilai telah dilakukan secara sembrono, terutama dengan **adanya penggunaan kekerasan dan intimidasi secara berlebihan terhadap demonstran (*excessive use of force*)**, disertai penangkapan terhadap sejumlah mahasiswa. Polisi mengerahkan sejumlah kendaraan taktis dan pasukan anti huru-hara yang mengejar dan membubarkan paksa massa aksi. Tindakan ini telah melampaui batas toleransi yang lazim di sebuah negara demokrasi yang menghargai dan melindungi kebebasan berkumpul dan berpendapat.

Ratusan orang dilarikan ke rumah sakit akibat luka pukulan dan dampak gas air mata. 5 orang meregang nyawa selama gelaran aksi tersebut; Immawan Randy (21), Yusuf Kardawi (19), Maulana Suryadi (23), Bagus Putra Mahendra (15), dan Akbar Alamsyah Rahmawan (19) setelah koma selama sekian minggu.<sup>1</sup>

Tak hanya itu, dugaan **penangkapan sewenang-wenang terhadap sejumlah pelajar (*arbitrary detention*)** oleh pihak kepolisian juga mengemuka. Berdasarkan keterangan yang berhasil kami kumpulkan dari pemantauan media (di Jakarta, Medan, Bandung, dan Makassar) hampir 1,000 pelajar diklaim telah ‘diamankan’ oleh pihak kepolisian. Sebagian besar dari pelajar yang ditangkap memang sudah dibebaskan, namun hingga laporan ini diturunkan, data penangkapan secara resmi, termasuk alasan dan pasal yang disangkakan kepada pelajar sendiri belum dijelaskan pihak kepolisian kepada publik.

**Pembatasan akses informasi dan bantuan hukum** terhadap para korban penangkapan sewenang-wenang juga menjadi catatan lembaga-lembaga bantuan hukum. Tim hukum serta keluarga kewalahan untuk mendapatkan informasi yang jelas terkait keberadaan sanak keluarga mereka yang hilang selama masa aksi demonstrasi, mengingat banyak yang ‘diamankan’ lebih dari 1 x 24 jam tanpa diikuti pemberitahuan alasan penahanan mereka kepada keluarga.

Lokataru Foundation menyusun analisa terhadap data pemantauan penanganan aksi 24–26 September 2019, yakni ketika pecah bentrok aksi #ReformasiDikorupsi pertama kali di gedung DPR/MPR RI di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya. Salah satu tujuan laporan ini juga untuk mendapatkan gambaran terkait situasi kebebasan berkumpul di Indonesia, yang merupakan salah satu indikator kunci apakah kebebasan sipil masih buger atau tengah terancam.

---

<sup>1</sup> Koma Belasan Hari Usai Demo di DPR, Akbar Alamsyah Meninggal Dunia. Diakses dari <https://www.idntimes.com/news/indonesia/helmi/koma-belasan-hari-usai-demo-di-dpr-akbar-alamshyah-meninggal-dunia> pada tanggal 11 Oktober 2019.

Berdasarkan analisa tersebut, kami tiba pada kesimpulan: jika peristiwa semacam ini menjadi tren atau pola reaksi pemerintah terhadap setiap aksi protes masyarakat, maka ruang kebebasan sipil di Indonesia memang tengah berada dalam marabahaya ‘pembatasan’, pengkerdilan dan represi.

## 2. SUMBER INFORMASI DAN METODE VERIFIKASI

Laporan ini disusun berdasarkan informasi yang diterima Lokataru Law and Human Rights Office sebagai salah satu anggota Tim Advokasi Untuk Demokrasi terkait penangkapan mahasiswa dan pelajar selama masa aksi 24-25 September 2019 dan tim Hakasasi.id yang turun ke lapangan untuk mengumpulkan informasi terkait penanganan aksi demonstrasi oleh aparat keamanan.

Sebagian besar informasi dan data diperoleh melalui berbagai sumber, yang kemudian diverifikasi dengan mengandalkan tiga metode, yaitu; **Pertama**, kami membentuk tim pemantauan lapangan yang hadir di dalam aksi demonstrasi untuk melihat langsung dan mengumpulkan informasi terkait penanganan aparat kepolisian dalam aksi demonstrasi. **Kedua**, mengakses data keras yang dikumpulkan oleh Tim Advokasi untuk Demokrasi. Sebagian besar data yang dikumpulkan oleh tim bersumber dari data resmi kepolisian dan pengaduan yang diterima oleh tim selama proses pendampingan hukum. Dan **Ketiga**, pencarian informasi mengenai data diri para pelajar dan mahasiswa yang sebagian diperoleh dari penelusuran online.

Inisiatif verifikasi dan pengumpulan data ini dilakukan antara lain karena terbatasnya informasi pihak kepolisian terkait tindakan dan pengambilan keputusan untuk membubarkan, menangkap dan melakukan aksi kekerasan dalam pembubaran demonstran. Belum lagi adanya pembatasan akses oleh pihak kepolisian bagi tim hukum untuk melakukan pendampingan dan pendataan korban selama mereka berada dalam tahanan.

Tidak sedikit keluarga korban penangkapan yang ‘dihalangi’ aksesnya untuk bertemu dengan anak/sanak keluarganya yang ditahan, khususnya bagi mahasiswa yang berasal dari luar kota.<sup>2</sup> Data ini diharapkan mampu memberikan sepotong gambaran atas apa yang terjadi selama 24-26 September, sekaligus menjadi bahan analisis terkait profesionalitas dan akuntabilitas penanganan aparat kepolisian terhadap aksi demonstrasi.

---

<sup>2</sup> Siaran Pers Tim Advokasi untuk Demokrasi 27 September 2019: *Hasil Pantauan Sementara Tim Advokasi untuk Demokrasi terhadap Penangkapan Massa Aksi 24 September 2019.*

### 3. PERLINDUNGAN TERHADAP KEBEBASAN BERKUMPUL DI INDONESIA

Perlindungan atas kebebasan berkumpul dan berasosiasi adalah salah satu indikator kunci ruang sipil yang dinamis, sebab perlindungan ini menjamin penikmatan hak asasi penyampaian ekspresi warga untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Karenanya diskursus publik tentang kehidupan bisa tumbuh sekaligus turut memberikan edukasi kepada publik tentang apa yang sedang terjadi atau apa yang sedang dihadapi.

Protes, demonstrasi dan aksi-aksi non-kekerasan lainnya juga diakui sebagai kanal aspirasi publik, di luar sistem elektoral (Pemilu, Pilkada, Pileg) yang punya rupa-rupa persoalannya sendiri. Protes dan demonstrasi adalah alat populis yang penting sebagai salah satu penanda sehat atau tidaknya demokrasi. Karena itu, perlindungan terhadap penyampaian pendapat bagi perorangan maupun golongan sudah seharusnya dijamin dalam undang-undang.

Di Indonesia sendiri, kebebasan berkumpul adalah hak yang dijamin dalam konstitusi. Pasal 28 (E) di UUD 1945 menyebut setiap orang berhak atas **kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat**; bahkan lebih spesifik di dalam Pasal 25 Undang-undang 39 tahun 1999 dimana tak hanya penyampaian pendapat di muka umum yang dijamin, namun juga **hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan yang berlaku**.

Bahkan sebelum Undang-undang Hak Asasi Manusia disahkan, penyampaian pendapat di muka umum sudah lebih dulu dilindungi lewat Undang-undang No. 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Ini menegaskan bahwa unjuk rasa/demonstrasi, pawai, rapat umum serta mimbar bebas adalah bentuk-bentuk penyampaian pendapat yang dilindungi di Indonesia. Hak tersebut dikuatkan dengan ratifikasi Kovenan Internasional tentang hak - hak sipil dan politik di tahun 2005.

#### Undang - Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

##### PASAL 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

**Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran** dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Undang - Undang Republik Indonesia No. 12/2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak - Hak Sipil dan Politik)

## PASAL 21

**Hak untuk berkumpul secara damai harus diakui. Tidak ada pembatasan yang dapat dikenakan terhadap pelaksanaan hak ini kecuali yang ditentukan sesuai dengan hukum, dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis untuk **kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, atau ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan atau moral umum, atau perlindungan atas hak hak dan kebebasan-kebebasan orang lain.****

Aksi demonstrasi sendiri tak berarti bisa dilakukan tanpa pembatasan sama sekali. Hal ini telah disebut dalam banyak peraturan perundangan dan konvensi internasional. Termaktub dalam beberapa pasal di atas bahwa pembatasan penyampaian pendapat di ruang publik bisa dikenakan selama sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, memiliki alasan yang jelas dan mampu dipertanggungjawabkan lewat serangkaian prinsip nesesitas dan proporsionalitas bagi para penegak hukum (polisi), atau yang dikenal sebagai *three-prong test*.<sup>3</sup>

*Three-Prong Test*

1. Dilakukan/diberlakukan sesuai dengan peraturan perundangan (*in conformity with the law*);
2. Punya tujuan yang jelas (*legitimate aim*);
3. Dibubarkan setelah memenuhi serangkaian uji prinsip nesesitas dan proporsionalitas secara ketat serta selaras dengan prinsip - prinsip demokrasi (*comply with a strict test of necessity and proportionality*)

Dengan kata lain, pembubaran aksi demonstrasi oleh aparat penegak hukum selalu bersandar pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan tidak sama sekali ditujukan untuk membungkam kebebasan sipil atau menghalangi partisipasi warga (*civic duties*) dalam kehidupan bernegara. Termasuk di dalamnya aksi protes terhadap pemerintah yang dinilai tengah melenceng dari prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri.

Undang-undang Republik Indonesia No. 12/2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) juga menyatakan bahwa **hanya** aksi-aksi yang mulai mengganggu keamanan nasional dan keselamatan publik, atau ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan atau moral umum, atau perlindungan atas hak hak dan kebebasan-kebebasan orang lain lah yang bisa dijadikan alasan penegak hukum untuk membubarkan aksi demonstrasi.

Namun dalam banyak kesempatan, pembubaran demonstrasi seringkali mengundang protes, mengingat dalam pembubaran aksi di lapangan seringkali polisi menggunakan kekuatan yang berlebihan dan dianggap tidak memiliki justifikasi sebagai tindakan pengamanan yang diambil

<sup>3</sup> FOAA ONLINE!. 2017. The right to freedom of peaceful assembly. Hal. 17

dalam penanganan aksi demonstrasi. Untuk itu, perlu bagi kita untuk memahami sejauh mana aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, bisa mengambil tindakan yang diperlukan untuk membubarkan aksi demonstrasi.

## Penggunaan Kekuatan dalam Pembubaran Aksi Demonstrasi

Di dalam Resolusi PBB 34/169 tentang Prosedur bagi Penegak Hukum jelas tertulis bahwa penggunaan kekuatan hanya diambil jika benar-benar diperlukan dalam menjalankan tugas-tugas penegakan hukum di lapangan. Penggunaan kekuatan sendiri dimaksudkan sebagai **jalan terakhir** untuk mencegah tindakan kriminal lain yang bisa membahayakan orang lain/kepentingan publik. Resolusi tersebut menegaskan asas nesesitas dan proporsionalitas bagi penegak hukum dalam mengambil tindakan.

Selain itu, penggunaan senjata api dalam bertugas diambil dengan ukuran yang ekstrem (extreme measure) dan harus bisa dipertanggungjawabkan kepada atasan atau aparat yang dianggap kompeten untuk memberikan keputusan maupun pemeriksaan setelah senjata api tersebut digunakan.

### Code of Conduct for Law Enforcement Officials Adopted by General Assembly resolution 34/169 of 17 December 1979

#### Article 3

Aparat penegak hukum diperbolehkan menggunakan kekuatan hanya **apabila amat diperlukan** dan hanya sejauh yang dibutuhkan oleh pemenuhan tugas mereka

Komentar:

- (a) Aturan ini menekankan bahwa penggunaan kekuatan oleh aparat penegakan hukum **haruslah dalam konteks keadaan yang luar biasa**; meski tersirat bahwa aparat penegak hukum mungkin **memiliki kewenangan untuk menggunakan kekuatan apabila ia diperlukan dalam keadaan pencegahan tindak kriminal** atau untuk melaksanakan atau membantu penangkapan pelaku atau tersangka sesuai hukum yang berlaku, kekuatan di luar konteks tersebut tidak diperbolehkan sama sekali.
- (b) **Hukum sebuah negara lazimnya membatasi penggunaan kekuatan oleh aparat penegak hukum harus sesuai dengan prinsip proporsionalitas.** Harus dipahami bahwa prinsip proporsionalitas negara harus dihormati dalam tafsir atas aturan ini. Dalam keadaan apapun, aturan ini tidak dapat ditafsirkan untuk memberikan wewenang bagi penggunaan kekuatan yang tak sesuai (disproportionate) dengan sasaran sah (legitimate objective) yang ingin dicapai.
- (c) **Penggunaan senjata api dinilai sebagai tindakan ekstrim. Segala usaha harus ditempuh untuk menghindari penggunaan senjata api, terutama kepada anak-anak.** Secara umum, senjata api tidak boleh dipergunakan, kecuali saat tersangka pelaku melakukan perlawanan bersenjata (armed resistance) atau membahayakan nyawa orang lain, dan tindakan lainnya dinilai tidak memadai untuk menahan atau menangkap tersangka pelaku. Di setiap saat senjata api dipergunakan, sesegera mungkin ia harus dilaporkan pada otoritas yang kompeten.

Prinsip ketat bagi polisi/penegak hukum lainnya dalam mengambil tindakan juga berlaku bagi penanganan demonstrasi. Meski dalih ketertiban umum selalu digunakan sebagai alasan untuk membubarkan aksi demonstrasi, namun jenis tindakan yang dilakukan juga harus bersandar pada prinsip yang sama.

Di Indonesia, prinsip *three prong test* (legalitas, nesesitas, proporsionalitas) sudah diadopsi ke dalam seluruh peraturan maupun prosedur tetap (protap) oleh Polri untuk mengambil tindakan pembubaran selama aksi. Kami mencatat ada empat peraturan dan satu prosedur tetap (protap) yang diterbitkan oleh pihak kepolisian Indonesia (bersandar pada aturan yang telah disebutkan sebelumnya) untuk menangani aksi demonstrasi.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) No. 1/2009  
tentang **Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian**

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) No. 8 Tahun 2009  
tentang  
**Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas  
Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Prosedur Tetap (Protap) Kapolri No 1 Tahun 2010 tentang  
**Penanggulangan Anarki**

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang  
**Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak dalam Penanggulangan Huru-Hara**

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) No. 7/2012  
tentang **Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan  
Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum**

Di dalam Perkap No. 8 Tahun 2010, misalnya, diatur lengkap bagaimana pihak kepolisian membagi tingkat eskalasi ke dalam tiga tingkatan: situasi damai (hijau), situasi tidak tertib (kuning), serta situasi melanggar hukum atau anarkis (merah) di pasal 6, lengkap dengan persiapan tim pengendalian dan cara-cara merespons eskalasi tersebut secara proporsional.

Lalu secara spesifik di dalam Perkapolri No. 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki juga dijelaskan secara spesifik dalam situasi apa saja polisi kemudian bisa menggunakan kekuatan dalam situasi yang dinilai sebagai gangguan nyata (GN). Ditulis secara lengkap dari mulai ambang gangguan (situasi yang mendorong situasi menjadi anarki), gangguan nyata (bentuk-bentuk perbuatannya), sifat, pelaku dan akibatnya; yang dinilai telah memenuhi syarat untuk dibubarkannya sebuah aksi demonstrasi yang mulai mengganggu ketertiban umum dan membahayakan orang lain.

Namun pemerintah seringkali mempersepsikan aksi damai tanpa kekerasan sebagai ancaman yang harus dikontrol, dihalang-halangi atau dihentikan serta-merta - baik dengan dalih peraturan

perundangan maupun dengan tindakan. Akibatnya, tidak jarang pembubaran aksi demonstrasi berujung dengan tindak kekerasan yang mengarah pada pelanggaran hak asasi oleh aparat penegak hukum: seperti penggunaan kekerasan, penahanan tanpa alasan, penghalangan akses terhadap tahanan, atau tindakan yang menghilangkan nyawa orang lain tanpa melalui proses hukum atau yang bersandar pada peraturan perundangan (*extrajudicial killing*).

Dinamika pembubaran aksi demonstrasi semacam ini selaras dengan semangat pengkerdilan ruang publik, dimana pemerintah/otoritas di banyak negara makin resisten terhadap perbedaan pendapat (*dissent*) dan tak jarang membatasi secara aktif warganya untuk menyampaikan pesannya melalui aksi-aksi langsung.<sup>4</sup> Oleh karenanya, langkah yang diambil kemudian selain tidak memiliki sandaran prinsip, terkadang dimaknai publik sebagai bentuk ancaman dan teror agar aksi demonstrasi tidak lagi diikuti warga secara luas.

Situasi ini serupa dengan apa yang dialami oleh para pelajar, aktivis, buruh dan akademisi yang hadir dalam aksi damai #ReformasiDikorupsi dari tanggal 23-30 September di berbagai wilayah di Indonesia.

## 4. TEMBAK DAN SEMPROT: ‘PROTAP BARU’ PENANGANAN DEMONSTRASI



*“Partisipasi itu bukan sekadar nyoblos di kotak suara, partisipasi itu 24 jam setiap hari. Semua orang setara. Kok malah sekarang ada kelompok intelektual muda mau dibilang sebagai mengganggu kekuatan yang konstitusional.”<sup>5</sup>*

Haris Azhar (Direktur Eksekutif Lokataru Foundation) mengkritik pernyataan pemerintah yang mendiskreditkan aksi mahasiswa.

### 4.1 Pembubaran Aksi sebelum Batas Jam Penyampaian Pendapat di Muka Umum (Jakarta)

Berdasarkan pemantauan tim di lapangan, upaya memukul mundur para demonstran pada tanggal 24 September di depan gedung DPR/MPR RI sudah dilakukan oleh kepolisian sebelum pukul 18:00 (batas jam keramaian di tempat umum). Sekitar pukul 16:32 kendaraan taktis sudah

4 Maina Kiai: “We’ve Got to Go Back To Basics”. Diakses dari <https://sur.conectas.org/en/maina-kiai-weve-got-to-go-back-to-basics/> pada tanggal 11 Oktober 2019.

5 Bela Unjuk Rasa Mahasiswa, Haris Azhar: Bahaya Kalau Masyarakatnya Tidur. Diakses dari <https://wartakota.tribunnews.com/2019/10/02/bela-unjuk-rasa-mahasiswa-haris-azhar-bahaya-kalau-masyarakatnya-tidur> pada 20 November 2019

bergerak untuk membubarkan kerumunan massa aksi yang masih menyuarkan tuntutan secara damai.

### ***Kronologi Pembubaran Aksi 24 September di Jakarta***

**12.00 – 16.00**

Aksi damai digelar mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat sipil

**16.00 – 16.32**

Mahasiswa yang ditolak masuk ke dalam DPR merangsek maju. Pasukan Brimob bersenjata tameng dan tongkat mulai memukul mundur sebagian mahasiswa. Beberapa mahasiswa terlihat terluka di bagian kepala.

**16.32 – 18.00**

Kendaraan taktis (water canon) dan pasukan penembak gas air mata mulai bekerja; banyak peserta aksi terpaksa harus dilarikan ke belakang karena mengalami sesak nafas lantaran terkena gas air mata.

**18.00 – 23.00**

Mahasiswa mulai beristirahat di area Gelora Bung Karno; sebagian dari mereka duduk – duduk istirahat seraya mengobati diri dari bekas gas air mata dan luka-luka akibat benda tumpul. Sebagian masih bertahan di sekitar gedung TVRI hingga Hotel Mulia.

**23.00 - ?**

Sejumlah anggota polisi tanpa seragam mulai melakukan sweeping terhadap terduga demonstran di sejumlah titik: sekitar Senayan, Jalan Jenderal Sudirman dan Stasiun Palmerah.

Kepolisian Daerah Metro Jaya bersikeras bahwa langkah pembubaran dini perlu diambil saat itu karena massa demonstrasi sudah tak bisa dikendalikan dan mulai melakukan tindakan perusakan, salah satunya terhadap kendaraan polisi yang diparkir di depan gedung DPR-RI.<sup>6</sup>

Namun upaya untuk menenangkan sebagian mahasiswa yang memaksa masuk gedung DPR-RI pada pukul 16:32 tersebut bukannya melalui persuasi terlebih dahulu. Mobil Barracuda milik kepolisian yang berjaga segera dikerahkan serta gas air mata mulai ditembakkan saat itu juga. Padahal sebagian besar mahasiswa yang berada di depan gedung DPR/DPR sedang menenangkan diri dan kawan-kawannya untuk tidak terpengaruh provokasi.

Upaya untuk tetap bertahan di depan gedung DPR-RI berubah menjadi upaya untuk menyelamatkan diri dari tembakan gas air mata aparat yang terus berlangsung hingga larut malam. Sebenarnya sejak pukul 18.00 sebagian besar peserta aksi telah beristirahat. Namun ketika para peserta berangsur pulang di malam hari, aparat kepolisian justru melakukan *sweeping* di beberapa titik untuk menangkapi mereka yang diduga demonstran.

<sup>6</sup> Keterangan yang diperoleh dari audiensi dengan Kapolda Gatot Eddy Pramono. Selasa, 5 November 2019.

Di dalam penanganan aksi September kemarin, tidak ditemukan proses peningkatan eskalasi sesuai Perkap No. 8 Tahun 2010. Seketika situasi eskalasi menjadi merah secara tiba-tiba sebelum ada proses persuasif untuk mengontrol massa.

#### 4.2. Penggunaan kekerasan yang mengakibatkan luka parah dan meninggal dunia

**Konsolidasi Jumlah Korban yang Dirawat/Dilarikan ke Rumah Sakit/Posko Kesehatan Selama Aksi 24 - 30 September (dihimpun dari berbagai sumber)**

Daerah	Korban Luka	Meninggal Dunia
Jakarta	254	3
Bandung	400	-
Kendari	15	2
Makassar	50	-
<b>Total</b>	<b>719</b>	<b>5</b>

Berdasarkan data yang kami himpun dari lapangan dan konsolidasi data di rumah sakit, banyak peserta aksi yang menderita sesak napas akibat tembakan gas air mata, terkena pukulan benda tumpul, bahkan ada yang berujung pada kematian. Sejumlah pelajar yang kami wawancara mengatakan bahwa banyak dari mereka yang baru pertama kali mengikuti demonstrasi. Identifikasi kami berasal dari kesiapan pribadi dalam mengikuti aksi; persediaan P3K, obat-obatan khusus, hingga minimnya pelindung diri.

Tindakan pembubaran dan penangkapan terhadap mereka sendiri tidak berdasar, mengingat tak banyak pelajar yang mengikuti aksi tersebut memenuhi ketentuan sebagai Gangguan Nyata (Perkap No. 1 Tahun 2010) seperti melakukan perkelahian massal, perusakan, pengancaman, penganiayaan, penghilangan nyawa orang, dan tindakan lain yang diambil selama masa demonstrasi (sebelum dibubarkan).

#### **Daftar Nama Korban Luka Parah dan Meninggal Dunia (24 - 30 September 2019)**

24/9/19	<b>Faisal Amir (21)</b> <sup>7</sup> Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta	<b>Luka Berat</b> Sempat hilang dari kawannya pada pukul 16:00, Faisal Amir ditemukan di dekat Pulau Dua Restaurant sudah tidak sadarkan diri.  Luka retak dari jidat kiri sampai kepala belakang bagian kanan. Memanjang dan menyilang. Ada pendarahan di bagian otak. Tulang bahu patah. Bagian dada dan tangan kanan memar
---------	--	--

25/9/19	<b>Bagus Putra Mahendra (15)<sup>8</sup></b> SMA kelas XI, Jakarta	<b>Meninggal Dunia</b> Plt Kanit Lakalantas Polres Jakarta Utara, Ipda Farmal mengatakan korban tewas tertabrak truk bernomor polisi B 9417 QZ yang melintas di sana. Polisi menjelaskan bahwa tidak ada yang sedang mengejar pelaku.
25/9/19	<b>Sugianto A. Hanafi <sup>9</sup></b> Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Ternate	<b>Luka Berat</b> Mata kirinya tertembak peluru gas air mata hingga berdarah saat mengikuti demo penolakan RUU KPK dan KUHP di depan kantor DPRD Kota Ternate.
26/9/19	<b>La Ode Yusuf Badawi (19)</b> Universitas Halu Oleo, Kendari	<b>Meninggal Dunia</b> Yusuf Kardawi terjatuh di depan pintu Dinas Ketenagakerjaan usai diduga tertembak aparat. Usai Yusuf terjatuh, aparat kepolisian yang menggunakan seragam maupun tidak justru menghampiri dari arah depan dan dari area Dinas Ketenagakerjaan Kendari .  Pada saat itu, Almarhum yang sudah terjatuh langsung mendapatkan tindakan kekerasan oleh salah seorang anggota kepolisian dengan menggunakan tongkat .
26/9/19	<b>Immawan Randi (21)</b> Universitas Halu Oleo, Kendari	<b>Meninggal dunia</b> Ditembak di dada kanan. Lubang luka tembak berdiameter 0,9 cm pada bagian ketiak kiri dan 2,1 cm pada bagian dada sebelah kanan.
26/9/19	<b>Maulana Suryadi (23)<sup>10</sup></b> Jakarta	<b>Meninggal Dunia</b> Klaim polisi menyebutkan bahwa Maulana tewas akibat sesak nafas dan bukan karena penganiayaan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Argo Yuwono menyatakan pihak keluarga telah melihat sendiri kondisi jenazah Maulana. Ia juga mengatakan Maspupah (ibu Maulana) menolak jenazah Maulana diotopsi.  Selain itu, menurut Argo, ada pernyataan di atas kertas bermaterai yang ditandatangani Maspupah soal penyebab kematian Maulana. Sekali lagi, karena sesak nafas.  Namun belakangan Maspupah mengatakan bahwa saat menengok jenazah Maulana di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada Kamis, 26 September lalu, ia mendapati wajah anaknya bengkak. Ia juga sempat melihat darah keluar dari telinga anaknya

8 Viral Pelajar Tewas, Polisi Sebut Karena Tertabrak. Diakses dari <https://www.vivanews.com/berita/nasional/9824-viral-pelajar-tewas-polisi-sebut-karena-tertabrak> pada tanggal 9 September 2019

9 1 Mahasiswa Diduga Tertembak Peluru Gas Air Mata Saat Demo di Ternate <https://kumparan.com/ceritamalu-kuutara/1-mahasiswa-diduga-tertembak-peluru-gas-air-mata-saat-demo-di-ternate-1rvuv6E0BT7>

10 Kematian Maulana Suryadi: Keraguan Keluarga dan Klaim Polisi. Diakses dari <https://fokus.tempo.co/read/1256130/kematian-maulana-suryadi-keraguan-keluarga-dan-klaim-polisi/full&view=ok> pada tanggal 9 Oktober 2019

27/9/19	<b>Diki Wahyudi (20)</b> <sup>11</sup> Universitas Bosowa, Makassar	<b>Luka Berat</b> Dicky Wahyudi ditabrak mobil barracuda. Di muka sebelah kanan terdapat memar, dan luka di bagian dada kanannya. Menurut keterangan Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Mas Guntur Laupe, anggotanya tidak sengaja menabrak Diki.
10/10/19	<b>Akbar Alamsyah</b> <sup>12</sup> Jakarta	<b>Meninggal dunia</b> Diduga ikut aksi pada tanggal 25 September bersama pelajar lain. Esok harinya pihak keluarga mulai mencari keberadaan Akbar. Menurut keterangan kawannya, Akbar ditahan di Polres Jakbar. Disana memang ada nama Akbar, tetapi orang tua dihalangi untuk bertemu.  Tak lama berselang orang tua dikabari, Akbar telah berada di RS Pelni dan kemudian dipindah ke RS Polri Kramat Jati. Keluarga menemukan wajah dan mata Akbar lebam. Kepalanya sudah diperban pasca operasi dan ada tulang kepalanya yang patah. Tanggal 30 Akbar dipindah ke RSPAD Gatot Subroto dan 10 hari kemudian meninggal dunia.

Dari beberapa sampel korban kekerasan aparat selama aksi diatas, kami menyimpulkan bahwa penanganan aksi #ReformasiDikorupsi September kemarin diduga keras telah melangkahi sejumlah Peraturan Kapolri dan Prosedur Tetap pengendalian aksi demonstrasi terkait penggunaan kekuatan dalam penanganan aksi demonstrasi. Seperti yang menimpa Imawan Randi, Yusuf Kardawi dan Sugianto Hanafi, ketika penggunaan senjata api diambil dengan ukuran-ukuran ekstrim. Ketiganya sedang mengikuti aksi damai, serta tidak terbukti tengah meningkatkan eskalasi demo menuju anarkis seperti apa yang dipaparkan polisi dalam aturan-aturannya.

#### 4.3. Minimnya Kesiapan Tim Medis Selama Aksi

Berdasarkan keterangan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono, sekitar 18,000 personil gabungan (selain polisi, ada TNI yang berasal dari Korps Marinir, Damkar, Satpol PP dan Dinas Perhubungan) disiapkan untuk mengamankan aksi di dua titik: depan gedung DPR/MPR dan gedung merah putih KPK.<sup>13</sup>

11 4 Fakta Barracuda Polisi Tabrak Mahasiswa saat Bentrok di Makassar. Diakses dari <https://kumparan.com/kumparannews/4-fakta-barracuda-polisi-tabrak-mahasiswa-saat-bentrok-di-makassar-1rxAEHPykA3> pada tanggal 12 Oktober 2019

12 Kronologi Keluarga Vs Polisi, dari Penemuan Akbar Alamsyah hingga Dinyatakan Meninggal Dunia. Diakses dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/10/12/08102701/kronologi-keluarga-vs-polisi-dari-penemuan-akbar-alamasyah-hingga?page=all> pada tanggal 18 Oktober 2019.

13 Polda Metro Siapkan 18 Ribu Personel Amankan Demo di DPR Hari Ini. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4718802/polda-metro-siapkan-18-ribu-personel-amankan-demo-di-dpr-hari-ini> pada tanggal 1 Oktober 2019

Untuk diketahui bersama, **tidak ditemukan adanya kontak/koordinasi oleh Polda Metro Jaya dengan Dinas Kesehatan pada tanggal 24 September untuk keperluan darurat (*emergency response*)** bagi para peserta aksi demonstrasi. Berbeda dengan penanganan aksi 21-22 Mei (Pengumuman Hasil Pemilu), saat Dinas Kesehatan DKI Jakarta sudah memberikan surat edaran sejak tanggal 17 Mei kepada Rumah Sakit di seluruh Provinsi DKI Jakarta untuk menerima pasien rujukan terkait kegiatan aksi. Diketahui kemudian dari sumber Lokataru, perbantuan Dinkes DKI baru diminta oleh Polda Metro Jaya pada aksi 30 September 2019.

Berbeda dengan Bandung, satu tim Dokkes (Dokter dan Kesehatan) Polda Jabar, dua Tim PSC (*Public Safety Center*) Kota Bandung dan dua Tim PMI Kota Bandung disiagakan untuk mengantisipasi jatuh korban pada aksi 24 September lalu. Keterangan ini diperoleh dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Jabar) Berli Hamdani Gelung Sakti pada tanggal 24 September.<sup>15</sup>

## 5. “TANGKAP DULU, TANYA KEMUDIAN”

Penangkapan atas mahasiswa diduga dilakukan di sekitar Gedung DPR/MPR RI pasca *sweeping* yang dilakukan oleh kepolisian. Berdasarkan keterangan tim hukum serta penelusuran media *online*, banyak penangkapan terhadap mahasiswa dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan dan prosedur terkait penahanan.

Misalnya yang menimpa IM dan HH, dua mahasiswa asal Bandung yang ditangkap saat tengah mengantri di dalam restoran makanan cepat saji. Tanpa diberitahu alasan penangkapan (pasal apa yang disangkakan), IM dan HH langsung dibawa ke markas polisi dengan cara yang tidak manusiawi - ditarik, dipukuli serta diikat.<sup>16</sup> Diduga kedua mahasiswa tersebut ditangkap karena pada dirinya melekat tanda dan bekas sebagai demonstran, yakni sisa pasta gigi di wajah yang lumrah dipahami dapat menangkal efek gas air mata.

Kepolisian Daerah Metro Jaya lagi-lagi membela diri bahwa langkah penangkapan massal dan serampangan ini perlu dilakukan karena adanya potensi ancaman kerusuhan dan gangguan atas ketertiban, bahkan usai demonstrasi dibubarkan. “Massa pada malam itu sudah tidak jelas; mana yang betul-betul mahasiswa, dan mana yang perusuh”, demikian ujar Kapolda Gatot Eddy Pramono.<sup>17</sup>

Namun, alih-alih langkah pengamanan, pola penangkapan dan penahanan yang terjadi malah konsisten dengan apa yang kami sebut pola “tangkap dulu, tanya kemudian”, dimana aparat menangkapi peserta aksi, dan setelah dibawa ke kantor barulah aparat mencarikan pasal untuk menjerat yang bersangkutan.

15 Jumlah korban akibat demo mahasiswa di Bandung catat 95 orang. Diakses dari <https://jabar.antaranews.com/berita/112336/jumlah-korban-akibat-demo-mahasiswa-di-bandung-catat-95-orang> pada tanggal 2 Oktober 2019.

16 2 Mahasiswa Unpad yang Ditahan Pasca demo Diperbolehkan Pulang. Diakses dari <https://www.ayobandung.com/read/2019/09/25/64910/2-ma.hasiswa-unpad-yang-ditahan-pascademo-diperbolehkan-pulang> pada tanggal 3 September 2019.

17 Keterangan yang diperoleh dari audiensi dengan Kapolda Gatot Eddy Pramono. Selasa, 5 November 2019

Berdasarkan keterangan yang diperoleh tim advokasi, ada beberapa pasal yang paling sering dikenakan pada mahasiswa selaku peserta aksi demonstrasi #ReformasiDikorupsi (tanggal 23–24 September 2019). Tuduhan yang paling sering dikenakan kepada orang maupun beberapa orang (kelompok) antara lain:

1. **Penghasutan** untuk melakukan tindakan kekerasan;
2. **Pengrusakan dan tindak kekerasan terhadap orang atau barang** (pembakaran dengan molotov);
3. Menghalangi, melawan, memaksa aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan
4. pembubaran aksi demonstrasi;
5. **Menolak untuk membubarkan diri** (menolak peringatan polisi).

*Tabel 1. Daftar Pasal yang Paling Sering Disangkakan pada Peserta Aksi*

#### Pasal 160

Barangsiapa di muka umum dengan lisan atau tulisan **menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum** atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan **pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah**

#### Pasal 170

1. Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama **menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, diancam dengan **pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan**.
2. Yang bersalah diancam:
  - a. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja **menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka**;
  - b. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika **kekerasan mengakibatkan luka berat**; 3. **dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut**.

#### Pasal 187

Barangsiapa **dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir**, diancam:

1. Dengan **pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang**;
2. Dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain ;
3. Dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mat i

**Pasal 211**

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

**Pasal 212**

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah

**Pasal 214**

1. Paksaan dan perlawanan berdasarkan pasal 211 dan 212 jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
2. Yang bersalah dikenakan:
  - a. pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan, jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka;
  - b. pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika mengakibatkan luka berat ;
  - c. pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika mengakibatkan orang mati .

**Pasal 216**

1. Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.
2. Disamakan dengan penjahat tersebut di atas, setiap orang yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi tugas menjalankan jabatan umum.
3. Jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat dua tahun sejak adanya ppidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka pidananya dapat ditambah sepertiga.

**Pasal 218**

Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta berkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah

**Pasal 358**

Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:

1. Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat ;
2. engan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati .

**Pasal 406**

1. Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain .

Namun tidak semua pasal tersebut disangkakan kepada mahasiswa secara langsung atau berdasarkan bukti kuat. Proses penangkapan massa aksi lebih nampak sebagai operasi penyeragaman kepada terduga teroris. Beberapa peristiwa menunjukkan bahwa polisi lebih banyak menggunakan tindakan intimidasi dan kekerasan kepada mahasiswa dan pelajar yang masih berada di sekitar area demonstrasi seperti di gedung DPR/MPR – RI dan gedung DPRD di masing-masing kota, justru setelah aksi demonstrasi usai.

**5.1 Rekap Penangkapan Pelajar di Jakarta, 24 September 2019**

**Pelajar  
(SMA, STM, SMK, SMP dan Perguruan Tinggi)**

**Mahasiswa**

- Total yang ditahan 113 mahasiswa
- Lokasi penahanan tersebar di dua titik; Markas Polda Metro Jaya dan Markas Polres Resor Jakarta Barat.
- 25 orang mahasiswa ditahan dan sisanya dilepas (83 orang)
- Ada 4 orang mahasiswi yang sempat ditahan di Subdit Renakta Polda Metro Jaya (semuanya berasal dari Universitas Singaperbangsa Karawang)
- 17 orang mahasiswa tidak muncul dalam daftar/list penahanan oleh pihak kepolisian

**(SMA, STM, SMK, SMP)**

- 160 anak ditahan;  
Rincian jumlah berdasarkan asal sekolah; STM (57), SMA (11), SMK (62), SMP (13)
- Lokasi penahanan Polisi; Polres Jakarta Utara, Polda Metro Jaya Polres Jakarta Barat dan Polsek Koj a
- 4 anak dititipkan ke BRMSPAK Handayani (dari Renakta Polda Metro Jaya)
- Menurut keterangan polisi, sebagian besar dipulangkan karena tengah UTS dan sebagian lain dikirimkan ke dinas sosial untuk pembinaan.

Tabel 2. Lokasi Penahanan Mahasiswa di Jakarta

No	Lokasi Penahanan	Jumlah	Perbandingan Gender	Subdit
1L	Polda Metro Jaya	105	: 101/P: 4	<b>Ditreskrim:</b> Keamanan Negara (28) Harta Benda (26) Renakta (4) Reserse Mobil (19 ) Ranmor (24) Jatanras (3)  <b>Ditresnarkoba (1)</b>
2L	Polres Jakarta Barat	8	: 8	<b>Subdit Ranmor (3)</b>
<b>Total</b>		<b>113</b>		

### 5.1.1. Mahasiswa Yang Ditahan

Dari data penahanan yang berhasil dikumpulkan Tim Advokasi untuk Demokrasi, ada sekitar 25 orang mahasiswa (yang berhasil diverifikasi nama dan asal kampus/universitasnya) yang berstatus ditahan alias dianggap memenuhi unsur tindak pidana. Belum ada kejelasan mengenai 25 orang tersebut, apakah ada penundaan penahanan atau terus ditahan oleh pihak kepolisian. Pasal-pasal yang dikenakan pada masing – masing mahasiswa sendiri belum jelas hingga hari ini.

### 5.1.2. Mahasiswa Yang Tidak Diketahui Statusnya

Dari data yang dikumpulkan laporan yang masuk ke tim hukum, ada 17 nama yang **TIDAK TERDAFTAR** di dua lokasi penahanan tersebut. Berdasarkan pantauan kami, hanya ada dua mahasiswa yang sudah dikonfirmasi oleh rekan sudah dilepas. Sisanya tersebar di beberapa subdit menurut keterangan dari sahabat/rekan; Kamneg (4), Resmob (2), Ranmor (2), Renakta (1), Jatanras (1) dan sisanya tidak diketahui keberadaannya (5).

### 5.1.3. Data Penahanan Pelajar (25 September 2019)

Dari keseluruhan informasi yang diperoleh, penangkapan atas pelajar merupakan yang paling sulit ditemukan diverifikasi. Kurang dari 20% informasi penertiban terhadap anak-anak yang masih dibawah umur tersebut yang bisa diverifikasi secara utuh.

Lokasi Penahanan

No	Sekolah	Jumlah
1	Polres Jakut	18
2	Polsek Koj a	20
3	Polres Jakba r	6
4	Polda Metro Jay a	6
<b>Total</b>		<b>160</b>

Dua lokasi penahanan seperti Ditresnarkoba PMJ dan Polsek Koja memberikan data lengkap dan rencana terkait penanganan pelajar ini. Sebagian dari mereka sendiri dijadwalkan akan menerima pembinaan dari dinas sosial. Sebagian dari mereka (4 orang) sudah dipindahkan, dari Subdirektorat Renakta PMJ ke BRSAMPK Handayani (Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus).

## 5.2. Penangkapan di Tempat Lain

Berikut uraian data yang bersumber dari penelusuran media online terkait penangkapan mahasiswa di kota-kota besar lainnya:

Tabel 4. Daftar penangkapan Mahasiswa aksi 24 September di Kota – Kota lain

No	Lokasi	Jumlah Orang	Keterangan
1	Bandung	68	DPRD Jawa Barat; 64 orang dilepas dan 4 orang ditahan karena kasus narkotik a <sup>18</sup>
2	Makassar	4	DPRD Sulawesi Selatan <sup>19</sup>
	Medan	55	DPRD Sumut dan Kota Medan <sup>n<sup>20</sup></sup>

## 6. RESPONS NEGARA ATAS PENANGKAPAN DAN TINDAK KEKERASAN

### 6.1 Akuntabilitas dan Tanggung Jawab Kepolisian

Terhadap aparat kepolisian yang diduga melakukan kekerasan, hanya dua daerah yang tercatat melakukan penyelidikan terhadap tindak kekerasan selama aksi demo #ReformasiDikorupsi, yakni di Ternate dan Kendari. Sementara itu belum ditemukan upaya penyelidikan atau bahkan klarifikasi terhadap tindakan yang diambil selama pembubaran demonstrasi di Jakarta, Bandung dan Makassar, dimana terdapat korban luka dan meninggal.

Ini bertolak belakang dengan penanganan aksi demonstrasi pada tanggal 21-22 Mei saat pengumuman hasil pemilu, dimana pihak kepolisian terus memberikan *update* informasi terkait langkah-langkah penanganan pembubaran aksi serta penangkapan atas sejumlah pelaku yang dianggap menjadi tokoh intelektual maupun pelaku yang dianggap perusuh aksi. Kali ini, tidak ditemukan penjelasan memadai pihak kepolisian kepada publik tentang penanganan aksi #ReformasiDikorupsi kemarin.

Kami juga hanya berhasil menemukan dua penanganan khusus bagi anggota kepolisian yang dianggap telah bertindak berlebihan dalam penanganan demonstrasi, yakni di Ternate dan Kendari.

18 64 Mahasiswa Bandung Dibebaskan, 4 Ditahan karena Narkoba. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190925132148-12-433841/64-mahasiswa-bandung-dibebaskan-4-ditahan-karena-narkoba> pada tanggal 11 Oktober 2019.

19 206 Mahasiswa Makassar yang ditangkap saat demo ricuh dibebaskan, 2 Orang Masih Ditahan. Diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2019/09/25/20031041/206-mahasiswa-makassar-yang-ditangkap-saat-demo-ricuh-dibebaskan-2-orang> pada tanggal 11 Oktober 2019

20 Rusuh Demo Mahasiswa di Medan, KontraS: Polisi Arogan. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1252680/rusuh-demo-mahasiswa-di-medan-kontras-polisi-arogan/full&view=ok> pada tanggal 11 Oktober 2019.

## Penanganan Kasus Kekerasan Selama Aksi #ReformasiDikorupsi

<p><b>Kasus Sugianto Hanafi (Ternate)</b></p>	<p><b>26 September 2019<sup>21</sup></b> Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Malut, AKBP Susanto, kepada wartawan di Ternate (26/9), mengatakan sesuai instruksi Kapolda, pihaknya telah membentuk tim investigasi untuk mendalami peristiwa di balik aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Ternate</p> <p><b>8 Oktober 2019<sup>22</sup></b> Polda Maluku Utara telah melakukan investigasi, memeriksa 53 orang saksi (36 Polisi, 11 mahasiswa, 6 dari dokter dan perwakilan masyarakat). Tim belum bisa menyampaikan penyebab luka di mata Sugianto, berdasarkan Kabid Humas Polda Malut AKBP Yudi Rumantoro .</p>
<p><b>Kasus Immawan Randi dan La Ode Yusuf Badawi (Kendari)</b></p>	<p><b>26 September 2019<sup>21</sup></b> Kapolri Tito Karnavian mengirimkan dua tim, satu tim dari Propam (Profesi dan Pengamanan) dipimpin oleh Brigjen Hendro Pandowo dan tim dari Irwasum (Inspektorat Pengawasan Umum ke Kendari dipimpin oleh Brigjen Pol Denny Gabriel. Setelah sebelumnya polisi sempat membantah ada penggunaan senjata api saat penanganan demonstrasi .</p> <p><b>3 Oktober 2019<sup>22</sup></b> Kepala Biro Provost Divisi Propam Mabes Polri Brigjen Hendro Pandowo menetapkan enam orang anggota terperiiksa, karena terbukti membawa senjata api. Keenam polisi itu berinisial DK, GM, MI, MA, H dan E .</p> <p><b>7 Oktober 2019<sup>23</sup></b> Enam petugas kepolisian (Polda Sultra dan Polres Kendari) yang kedapatan membawa senjata api saat mengamankan unjuk rasa mahasiswa di DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) dibebastugaskan dari kesatuan Reskrim dan Intel selama masa proses pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin ( garplin).</p> <p><b>17 Oktober 2019<sup>24</sup></b> Sidang Disiplin atas 6 anggota Polda Sultra dan Polres Kendari digelar. Agenda: mendengarkan keterangan mengapa anggota polisi tersebut membawa senjata api laras pendek jenis SNW dan HS.</p> <p><b>7 November 2019<sup>25</sup></b> Brigadir Abdul Malik (AM) ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Randi. Ia dikenai pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian, dan atau pasal 359 KUHP mengenai kealpaan yang mengakibatkan orang meninggal, subsidiar pasal 360. Abdul Malik akan menjalani pemeriksaan lanjutan dan penahanan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.</p>

21 Polda Malut Usut Insiden Penembakan Mahasiswa. Diakses dari <https://www.gatra.com/detail/news/447365/milenial/polda-malut-usut-insiden-penembakan-mahasiswa> pada tanggal 11 Oktober 2019

22 Ungkap Dugaan Mahasiswa Kena Tembak, Polda Malut Periksa 53 Saksi. Diakses dari <https://www.kabarmalut.co.id/2019/10/08/ungkap-dugaan-mahasiswa-kena-tembak-polda-malut-periksa-53-saksi/> pada tanggal 18 Oktober 2019.

23 Investigasi Kematian Mahasiswa UHO, Kapolri Kirim 2 Tim ke Kendari. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/27/15404301/investigasi-kematian-mahasiswa-uho-kapolri-kirim-2-tim-ke-kendari>

24 Polisi terbukti bawa senjata api saat amankan demo mahasiswa di Kendari. Diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/4078066/6-polisi-terbukti-bawa-senjata-api-saat-amankan-demo-mahasiswa-di-kendari> pada tanggal 14 Oktober 2019

Selain itu, banyak ditemukan orang tua pelajar (siswa dan mahasiswa) yang tidak diberikan akses untuk bertemu pelajar yang ditahan di dalam kantor-kantor polisi selama aksi demonstrasi. Tidak hanya menyulitkan bagi masyarakat untuk mengetahui kondisi sanak saudara yang turut hilang selama aksi, kondisi mereka juga menjadi kekhawatiran tersendiri, mengingat banyak tersebar informasi bahwa para pelajar diperlakukan dengan buruk selama di tahanan.

Kapolda beralasan bahwa tertutupnya akses komunikasi antara mereka yang ditahan dengan kerabat dan penyedia bantuan hukum disebabkan karena banyaknya tahanan yang harus diproses dan aparat yang kekurangan personil.

Namun berdasarkan komunikasi dengan Tim Advokasi, ada banyak orang tua yang dihalang-halangi terkait informasi keberadaan keluarganya di dalam tahanan selama lebih dari 1 x 24 jam. Bahkan tidak sedikit yang mengeluh karena mereka turut diancam pihak kepolisian, bahwa jika menggunakan kuasa hukum dari tim advokasi maka penyidikan atas kasus yang menimpa anaknya akan terus dilanjutkan.

## 6.2. Respons Lembaga Negara Terkait

Hingga saat ini kami belum menemukan langkah-langkah serius dari negara maupun komisi - komisi terkait seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI maupun Ombudsman, selain permintaan pada kepolisian untuk membebaskan tahanan yang masih ada di kantor kepolisian. Padahal segala bentuk kekerasan yang secara sistematis dilakukan polisi (pembubaran demonstrasi, penangkapan sewenang-wenang hingga pembunuhan) terjadi sepanjang gelaran demonstrasi di bulan September tersebut.

---

25 6 Polisi Pembawa Senjata Api di Kendari Dibebastugaskan Untuk Kelancaran Pemeriksaan. Diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/6-polisi-pembawa-senjata-api-saat-demo-di-kendari-dibebastugaskan.html> pada tanggal 18 Oktober 2019.

26 Besok, sidang disiplin 6 polisi yang bawa senpi saat aksi di demo mahasiswa Kendari. Diakses dari <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/10/16/besok-sidang-disiplin-6-polisi-yang-bawa-senpi-saat-aksi-demo-mahasiswa-kendari> pada tanggal 17 Oktober 2019

27 Brigadir AM Jadi Tersangka Penembakan Mahasiswa Kendari, Keluarga: Tersangka Minimal 2 Orang. <https://regional.kompas.com/read/2019/11/08/11010071/brigadir-am-jadi-tersangka-penembakan-mahasiswa-kendari-keluarga-tersangka?page=all> Diakses pada 8 November 2019

28 Polisi dituding tak beri akses bantuan hukum ke mahasiswa pendemo. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1253359/polisi-dituding-tak-beri-akses-bantuan-hukum-ke-mahasiswa-pendemo/full&view=ok> pada tanggal 12 Oktober 2019

29 Kesaksian Demontran yang dianiaya di Polda Metro Jaya. Diakses dari <https://tirto.id/kesaksian-demonstran-yang-dianiaya-di-polda-metro-jaya-gue-habis-ejcG> pada tanggal 12 Oktober 2019.

30 Keterangan yang diperoleh dari audiensi dengan Kapolda Gatot Eddy Pramono. Selasa, 5 November 2019.

31 Polisi Dituding Tak Beri Akses Bantuan Hukum ke Mahasiswa Pendemo <https://nasional.tempo.co/read/1253359/polisi-dituding-tak-beri-akses-bantuan-hukum-ke-mahasiswa-pendemo/full&view=ok>

## 7. KESIMPULAN

Kelengkapan data ini memang belum final 100 persen. Meski demikian, berdasarkan pemaparan fakta lapangan di atas, Lokataru Foundation berkesimpulan bahwa tindakan aparat kepolisian yang menggunakan kekerasan berlebihan dalam pembubaran aksi 24-25 September merupakan suatu bentuk serangan terhadap kebebasan sipil warga, khususnya kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan pendapat di ruang publik. Tindakan sewenang-wenang aparat ini dapat kian memperparah tren penyempitan ruang kebebasan sipil Indonesia, yang lazim disebut dengan fenomena *shrinking civic space*.

Tak hanya diberangus haknya untuk berkumpul dan berekspresi, para demonstran, melalui *sweeping* dan penangkapan yang serampangan, dirampas pula haknya untuk diperlakukan secara manusiawi dan adil oleh aparat penegak hukum. Tanpa penjelasan, mereka diseret ke kantor polisi, dikenakan pasal tanpa bukti yang kuat, ditahan tanpa mengetahui kepastian nasibnya, diputus aksesnya sama sekali dari bantuan hukum yang memadai, dan tak diperbolehkan berkomunikasi dengan keluarga dan kerabat masing-masing.

Tak salah jika laporan ini menyimpulkan adanya hadiah “Kayu” untuk Para Demonstran. Sebab alih-alih memberikan ruang dialog yang transparan bagi tuntutan dan aspirasi masyarakat, pemerintah, melalui tindakan aparat penegak hukum, memilih untuk ‘mengebuk’ warga yang tengah menyampaikan aspirasi. Ini tak ayal membawa situasi kebebasan sipil warga ke titik nadir. Perkembangan berikutnya dari peristiwa ini akan sangat menentukan kondisi kebebasan sipil warga hingga beberapa waktu ke depan.



JL. BALAI PUSTAKA 1 NO.14, JAKARTA 13220  
FAX: 021-22868539 | TLP: 021-22474143  
INFO@LOKATARU.ID